
**MODEL COMMUNITY GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA****Rahmawati***Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang*rwati6676@gmail.com**ABSTRACT**

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has brought fresh air to accelerate the development of villages and rural areas, where one of the fundamental changes is the recognition (recognition) of the function of the village as a Self Governing Community in line with local self government. The village law becomes the legal umbrella for the administration of village government, which at a certain level opens up space for more autonomous governance for the government at the village level. Governance includes all the mechanisms, processes, and institutions through which citizens and community groups express their interests, exercise legal rights, fulfill obligations and bridge differences between them. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This approach and type is used because the researcher wants to explain and describe Community Governance in village government. The conclusion from this article is that one model of community governance is village government, where in the village government the center of local political power is represented through the Village Head, Village Consultative Body, and their apparatus. The position of village government is also very important considering that the majority of Indonesia's population lives in rural areas. The implementation of village government in the Village Law cannot be separated from the participation of the village community.

Keywords: Community Governance, Village Government

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai Self Governing Community sejalandengan local self government. Undang-undang desa menjadi payung hukum atas penyelenggaraan pemerintah desa, yang pada tataran tertentu membuka ruang bagi tata kelola yang lebih otonom bagi pemerintah ditingkat desa. Tata kelola pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat megutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan dan tipe ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan Community Governance pada pemerintahan desa. Kesimpulan dari artikel ini bahwa Salah satu model community governance adalah pemerintahan desa, di mana pada pemerintahan desa sentra kekuasaan politik lokal yang di wakikan lewat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting mengingat mayoritas penduduk indonesia bermukim di pedesaan. Penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam Undang- Undang Desa tidak bisa dipisahkan dengan Partisipasi masyarakat desa.

Kata kunci: Community Governance, Pemerintahan Desa

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dimungkinkan untuk meningkatkan berbagai program pembangunan diseluruh wilayah tanah air termasuk program yang diprioritaskan adalah di daerah pedesaan. Karena Desa masih menjadi tumpuan dan harapan serta tulang punggung dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Dikatakan desa masih menjadi prioritas, karena diakui bersama bahwa basis pertumbuhan, dan lumbung produksi serta berbagai penyediaan bahan baku untuk berbagai keperluan baik pangan maupun bahan untuk industri masih dibutuhkan dari daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan dipedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana keduanya saling mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada didesa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*self community*), artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai *Self Governing Community* sejalan dengan *local self government*. Artinya, eksistensi desa tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan tingkat atas, melainkan juga diakui sebagai komunitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal. Seiring dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat di pedesaan, tentu harapan ini tidaklah mudah diwujudkan, meskipun kebijakan telah memberikan peluang seluas-luasnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka tata kelola pemerintahan Desa tidak dapat dipisahkan dari Negara Republik Indonesia. Desa merupakan gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat desa) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relatif memiliki kesamaan serta banyak tergantung pada alam. Pemerintahan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, kuat, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mengembangkan desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini dikarenakan lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Menurut Maschab (2013) menyatakan bahwa apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan Adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari

=====

pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan desa.

Undang-undang desa menjadi payung hukum atas penyelenggaraan pemerintah desa, yang pada tataran tertentu membuka ruang bagi tata kelola yang lebih otonom bagi pemerintah ditingkat desa. Akan tetapi, disaat bersamaan otonomi yang berlangsung pada tingkat desa memicu munculnya desakan gelombang

masyarakat Adat. Tuntutan untuk segera diakui menjadi salah satu isu gerakan yang terus berkembang bersamaan dengan perluasan otonomi yang diperoleh oleh desa. Menurut Tyson (2013) menyatakan bahwa pengakuan yang tidak hanya pada tataran formal, namun sebuah pengakuan yang dibuktikan dengan pemberian hak kepada desa Adat, termasuk pemberian otonomi bagi desa Adat untuk mengelola aset Adat yang didasarkan pada aturan Adat.

Eksistensi *community governance* yang oleh para ahli hukum juga disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum ternyata telah memiliki sejarah panjang di Eropa dan termasuk di Indonesia. Di negara-negara Eropa dikenal berbagai macam nama *self-governing community*, mulai dari istilah *dewan komunitas* di Spanyol, *Commune* di Italia, *Parish* di Inggris (Natsir, 2016). Bahkan sebuah studi di wilayah pedesaan India menggambarkan kuatnya peran *community governance* sebagai institusi yang bergerak dengan modal sosial dalam bekerjasama menciptakan partisipasi aktif masyarakat (Krishna, 2002). Salah satu bentuk *self-governing community* yang masih eksis dalam sistem pemerintahan di Indonesia sampai saat ini adalah masih berlakunya hukum adat pada beberapa daerah di Indonesia .

Kapasitas pemerintahan desa yang masih menjunjung hukum adat sebagai *self-governing community* ini dapat dilihat dari tiga hal meliputi: Unsur territorial, sosial dan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan berdemokrasi, fungsi *self-governing community* pada pemerintahan desa yang masih menjunjung hukum adat belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, akibat masih kuatnya peran regulasi pemerintahan tingkat atas dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa (Masyitah, 2019). Munculnya keraguan dan ketakutan untuk berbuat dan berinovasi ketika sesuatu itu tidak diatur (secara khusus) oleh sebuah kebijakan ternyata menjadi dilema dan problema dalam pembangunan berbasis komunitas yang seharusnya mandiri dalam pengambilan keputusan (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disebut demikian karena jenis penelitian ini memberikan penekanan (fokus) pada upaya mendeskripsikan keadaan sebagaimana adanya (Irawan 2004:60), dimana tujuannya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Bagdon dan Taylor dalam Moleong, 2001:3) yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan ini (Bungin, 2017:132). Sedangkan data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber informasi dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Konsep governance yang meletakkan posisi yang seimbang antara pemerintah, dunia usaha dan civil society menjadi konsep penting yang mengubah paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan (Kooiman, 2008). Dalam konteks ini masyarakat bukan lagi sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai posisi yang penting dalam proses pembangunan. Perubahan paradigma ini lahir sejalan dengan hadirnya konsep pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kemudian dikembangkan lagi menjadi konsep pembangunan berbasis komunitas (*community based development*). Studi tentang governance kaitannya dengan pembangunan kawasan pedesaan sudah dimulai di era 1990-an yaitu mengkaji tentang pelibatan masyarakat sebagai komunitas dalam perumusan kebijakan publik di Irlandia Utara (Murray & Greer, 1999). Dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi publik, telah terjadi perubahan dari pemerintah (*government*) ke tata kelola pemerintahan (*governance*), yang didorong oleh suatu kenyataan bahwa

saat ini dalam mengelola sector public actor pemerintah (*state atau government*) tidak lagi menjadi penentu, akan tetapi sudah harus berbagi peran dengan actor non-pemerintah yaitu dunia usaha (*private*) dan komunitas (*civil*). Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan juga bisa diartikan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004). Koiman (Koiman, 2008) mengartikan *governance* sebagai proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Tata kelola pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga- lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat megutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Dalam sejarah perkembangan masa lalu dan kecendrungan dimasa depan, peran komunitas (*community governance*) akan semakin meningkat dalam tata kelola pemerintahan (Kushandajani, 2014).

1. Community Governance

Community Governance adalah hal yang hampir mirip dengan partisipasi komunitas, kelompok, grup atau masyarakat, mengikutserakan masyarakat maupun kelompok dalam pengambilan kebijakan publik. Serta *Community Governance* juga berhubungan dengan tata kelola peran masyarakat lokal, peran pemerintah di bidang sosial, peran pemerintah dalam hubungan jejaring (*networking*), dan partisipasimasyarakat. (Amstrong dan Francis, 2002) *Community Governance* didefinisikan sebagai proses manajemen tahap komunitas dalam pengambilan keputusan, dengan mempertemukan komunitas dengan pemangku kebijakan. Fokus dari komunitas seperti perusahaan, organisasi, pemerintah lokal dan komunitas sektor publik dengan ciri mempertemukan kedua belah pihak (*vis a vis*). (Totikidis, Armstrong dan Francis, 2005). Masyarakat dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah ketika Pasar mengalami kegagalan dan Kebijakan Pemerintah tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat, dengan tidak adanya kepercayaan dengan pemerintah dan Swasta maka peran masyarakat untuk saling bekerjasama dan menguntungkan antar sesama dengan perangkat norma dan kebiasaan akan menutupi gagalannya pihak pemerintah dan Swasta. (Arrow,1971) Selama kurun waktu dua dekade ini, aktifitas kolektif dari masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan derajat sosial-ekonomi mereka semakin meningkat. Beberapa organisasi terbentuk secara spontan, dan biasanya terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Namun, juga ada organisasi yang terbentuk karena faktor eksternal.(Craig dan Mayo,1995) Konsep Freirian atau sering disebut konsep "*conscientization*" menyerukan untuk membangkitkan kesadaran dengan melihat cerminan diri dari orang-orang itusendiri daripada mendidik atau mengindoktrinasi mereka, karena dapat merangsang tindakan kolektif yang digerakkan mereka sendiri untuk mengubah realitas sekitar. Serta, dapat memberi mereka kekuatan untuk menegaskan suara mereka dan untuk, mempengaruhi program akar rumput. (Rahman, 1985). Di banyak gerakan partisipatif masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat menyediakan bantuan kepada masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat diprakarsai pertama kali melalui jaringan lingkungan masyarakat dengan sekitarnya "*neighbourhood*". Sehingga peran mereka mampu untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat secara lebih umum (Craig dan Mayo, 1995). *CommunityCommunity governance* adalah kesadaran dari dalam masyarakat untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri secara kolektif, dengan tujuan untuk merubah keadaan sosial- ekonomi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan peran pemerintah dan swasta.


Community Governance dalam prakteknya tidak mungkin terpisahkan dari konsep modal sosial (*social capital*). Banyak Teori yang menjelaskan tentang apa itu modal sosial (*social Capital*). Pertama, Pieree Boudieu (1986) mengemukakan bahwa modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada rasa saling kenal dan saling mengakui. Selanjutnya, Hanifan(1916) memperkenalkan konsep modal sosial yang mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti yang implisit. Modal Sosial (*Social Capital*) merupakan aset nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, hubungan sosial, kerjasama dan sebagainya. (Alfitri, 2011)

Fukuyama (1999) juga menyoroti tentang modal sosial yang didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok komunitas maupun masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka.

Berikut dibawah ini merupakan tabel yang membedakan tujuan antara sector Komunitas, Sektor

 Publik dan Perusahaan :

Tabel 1
Tujuan dari Komunitas, Sektor Publik dan Perusahaan

Tata Kelola	Sektor	Kelompok	Tujuan
Komunitas		a. Organisasi Non Profit b. Organisasi Non Pemerintah c. Kelompok Pekerja d. Kelompok Lainnya	Sosial, Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi (Ruang Lingkup Komunitas)
Sektor Publik		Pemerintah	Sosial, Lingkungan Pertumbuhan Ekonmi, Kebijakan Tenaga Kerja (Ruang Lingkup Nasional)
Perusahaan		Bisnis	Perbaikan Ekonomi (Personal, Pemegang Saham, Perusahaan)

Sumber dari "Concept of Community Governance" (Totikidis, Francis, and Armstrong, 2005)

Terlihat dalam diagram, alasan utama kenapa batas antara tata kelola pemerintah dan sektor komunitas saling bersinggungan karena tujuannya saling berhubungan dalam perbaikan masyarakat(sosial dan lingkungan hidup). Kramer (2000) menegaskan bahwa batas antara pemerintah dan komunitas bersinggungan karena bisa terjadi sebuah hubungan kerja sama ataupun hubungan yang bisa saling mengaburkan. Contoh dari hubungan ini terjadi di tiga fungsi: pelayanan publik, mempromosikan budaya dan seni dan advokasi masyarakat sipil.

2. Model dan Perspektif Community Governance

Tata pengelolaan komunitas muncul karena fragmentasi dalam sektor pemerintah lokal, fragmentasi ini muncul bersama dengan lembaga- lembaga yang mempunyai tujuan khusus misalnya kesehatan, pendidikan dan sektor pertanian yang menciptakan fragmentasi dengan mengaburkan tanggung jawab dari bagian- bagian dari fungsi pemerintah itu sendiri. Fragmentasi karena tata kelola komunitas lebih rumit karena bersinggungan dengan fungsi dan tujuan dari sektor publik sendiri. Clarke dan Stewart (1998) mengusulkan enam prinsip tata kelola komunitas oleh pemerintah lokal :

- 1.Perhatian dari otoritas lokal harus memaksimalkan pelayanan publik dengan tujuan kesejahteraan masyarakat daerah;
2. Peran Pemerintah lokal dalam tata kelola komunitas hanya dibenarkan jika perannya memberdayakan komunitas itu sendiri dan juga warga sekitar;
- 3.Pemerintah lokal harus mengakui kontribusi organisasi swasta dan sukarela dan tidak mengintervensi kontribusi dari organisasi lain;
- 4.Pemerintah lokal harus memastikan bahwa seluruh Sumber daya di masyarakat digunakan untuk kesejahteraan daerah;
5. Pemerintah lokal harus bisa meninjau dengan seksama kebutuhan paling penting untuk dipenuhi masyarakat dan menyiapkan langkah untuk mewujudkannya;
- 6.Dalam menunjukan pengaruh kepemimpinannya, pemerintah lokal harus berusaha untuk mendamaikan, menyeimbangkan keragaman kepentingan di semua sektor.

Clarke dan Stewart (1998) menyimpulkan bahwa prinsip- prinsip mendasar dan pendekatan terhadap tata kelola komunitas merupakan kebutuhan akan kekuasaan yang harus sedekat mungkin dengan masyarakat dan komunitas lokal. Hal ini diprakarsai oleh proses desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah dalam usaha penyelesaian permasalahan di tingkat lokal dan lebih kepada masyarakat itu sendiri.

Hutchinson juga mendukung community governance sebagai "fungsi yang sah dan penting dari pemerintah daerah" (1999) . Hutchinson menyatakan bahwa 'pembangunan komunitas' adalah pusat dari tata kelola komunitas: Pembangunan komunitas adalah nilai dari sebuah pemerintahan. Ini merupakan

=====

upaya pemerintah dalam menciptakan dukungan dan koneksi di tengah ruang lingkup masyarakat lokal dan global yang semakin tidak jelas dan terfragmentasi. Ketika kita "membawa komunitas masyarakat ke dalam milenium baru" tugas kepemimpinan untuk memastikan hubungan dan partisipasi, dari semua anggota komunitas kita, akan menjadi wajah penting dari peran pemerintahan lokal (Hutchinson,

1999). Bowles dan Gintis (2002) menggunakan istilah *community governance* sebagai alternatif "modal sosial" yang mengklaim bahwa lebih baik pemerintahan memfokuskan perhatian pada apa yang kelompok lakukan daripada apa yang dimiliki orang. Menurut mereka: "Masyarakat adalah bagian dari pemerintahan. karena mereka mengatasi masalah-masalah tertentu yang tidak dapat ditangani oleh individu atau oleh pasar dan pemerintah" Model lain dalam tata kelola komunitas yang terjadi di hampir semua negara bagian Amerika Serikat, pendekatan dan keikutsertaan masyarakat seperti dalam isu kejahatan kekerasan anak-anak, kondisi lingkungan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tentunya pelayanan publik. Dalam model ini ada tiga elemen tata kelola yang efektif yaitu; keikutsertaan masyarakat; tolak ukur kinerja; kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan. Peran organisasi komunitas didefinisikan bahwa organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam tata kelola sosial dan pengembangan kebijakan dan program sosial. Organisasi masyarakat yang diargumentasikan sangat berhubungan dengan kebutuhan dan kekuatan masyarakat, dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan dapat memberikan struktur formal untuk memberikan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah (Stanley, 2004).

3. Local Content Sebagai Salah Satu Bentuk Community Governance

Konten lokal (*Local content*) adalah proses membentuk modal ekonomi dan modal sosial baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada mulanya *local content* ini mengupayakan keuntungan dalam kegiatan industrialisasi minyak, gas, dan aktivitas tambang terhadap perekonomian lokal serta memberikan dampak kepada masyarakat lokal. Di beberapa negara di dunia peraturan tentang konten lokal (*local content*) atau undang undang yang mewajibkan pemberian kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan produk, bisnis, sumberdaya, dan pekerja lokal. Peraturan tentang *local content* juga memberikan para pengaruh bagi *stake holders* lokal untuk mengakses kesempatan dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, seperti apakah masyarakat dapat mengakses pekerjaan, dan juga kesempatan dalam keikutsertaan didalam rantai pasokan atau penyediaan layanan dukungan terkait lainnya. Kebijakan konten lokal (*local content*) berupaya untuk mengikutsertakan *stake holders* lokal dalam arus pertumbuhan ekonomi nasional untuk masuk di ruang lingkup kota, kabupaten, desa, bahkan unit ekonomi terkecil milik masyarakat. Kebijakan ini berdampak kepada partisipasi lokal untuk menyediakan pasokan barang, jasa, dan tenaga kerja dalam kegiatan perekonomian. (Esteves dan Barclay; 2013)

Konten Lokal pada umumnya tidak selalu memfokuskan dalam hal teknologi dan ekonomi masyarakat setempat namun juga tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat seperti tradisi dan budaya masyarakat local *Local content* yang tujuannya adalah mengikutsertakan *stake holders* lokal dalam aspek tradisi dan budaya masyarakat lokal. Bentuk partisipasi masyarakat melalui tradisi dan budaya masyarakat local lebih baik dari pada pendekatan pasar didalam keputusan pembuat kebijakan. Partisipasi yang dikonseptualisasikan dengan variasi yang beragam dari masyarakat "*citizens*" dalam keterlibatan mereka ke sektor publik merupakan filosofi dari demokrasi masyarakat yang sejati "*philosophical statements concerning in the true meaning of democracy in mass society*" (Pateman 1970); Pennock and Chapman; 1975)

4. Village Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan menggeser arti lama yaitu *governant*. Governance merupakan bentuk interaksi antara negara dan masyarakat sipil (Leftwich, 1994; Rhodes, 1997) Governance tidak sama dengan *governant* (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga , tetapi governance adalah proses pemerintahan yang mempunyai arti luas. Jon Pierre dan Guy Peters memahami governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konterks hubungan antara sistem politik dan lingkungannya.

Perspektif baru tentang pemerintah, perubahan peran pemerintah dalam masyarakat dan kemampuan mewujudkan kepentingan bersama di bawah batasan internal maupun eksternal merupakan jantung governance Dalam demokrasi kontemporer, masyarakat sipil menentukan tingkat demokrasi sebuah masyarakat termasuk di tataran masyarakat desa. Eksistensi masyarakat sipil semakin diperitungkan dan juga mempunyai nilai tawar dengan pemangku kebijakan dalam arti pemerintah. Organisasi non Pemerintah, akademisi, maupun organisasi kemasyarakata dipandang sebagai pilar masyarakat sipil.

=====

Mereka tidak hanya ada di tingkat nasional namun sudah berhasil menancapkannya di tingkat desa. Pada masyarakat desa, karakter masyarakat sipil dapat dilihat melalui organisasi- organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jejaring sosial dan nilai lokal lainnya), gaya kepemimpinan lokal serta mekanisme pengelolaan konflik. Keempat elemen dalam masyarakat sipil inilah yang banyak mempengaruhi pola partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi modal sosial (norma, tradisi, jejaring sosial, dan nilai lokal lainnya), gaya kepemimpinan lokal serta mekanisme pengelolaan konflik. (Dwipayana AAGN Ari, Sutoro Eko). Keempat elemen dalam masyarakat sipil inilah

yang banyak mempengaruhi pola partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi- sosial maupun kehidupan politik negara. Good governance dimaknai secara beragam oleh banyak tokoh maupun lembaga. UNDP mengidentifikasi 6 karakter good governance (1) partisipatif; (2) transparan dan bertanggung jawab ;(3) efektif dan berkeadilan; (4) mempromosikan supremasi hukum; (5) memastikan bawa prioritas sosial, ekonommi, dan politik didasarkan pada konsensus dalam masyarakat; dan (6) memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan. Rochman Acwan berpendapat bahwa Good Governance bukan semata- mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pasar, pemerintah, dan masyarakat sipil. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumberdaya ekonomi politik dan kebudayaan yang tersedia di masyarakat.

Kerangka Good Governance yang bersifat makro diatas bisa dimodifikasi bila dikontekstualisasikan pada level desa. Cara pandang ini menegaskan Governance yang meletakkan masyarakat sebagai basis politik dan komunitas (kolektivitas) sebagai basis ekonomi. Dalam konteks yang ditekankan adalah desentralisasi dan demokrasi politik; serta demokratisasi ekonomi. Good Governance dalam lingkup desa menurut AAGN Dwipayana (2003), ada dua isu yang perlu diperhatikan. *Pertama*, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk masyarakat. *Kedua*. Hubungan antar elemen governance di desa yang didasarkan pada prinsip kesajajaran, keseimbangan dan kepercayaan (trust). Kedua isu ini ibarat mata uang yang berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nilai mata uang itu adalah keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pengelolaan Pemerintah dan Pembangunan demi mencapai kebaikan bersama (*common good*). Pola hubungan antara elemen bisa sejajar dan seimbang bila pemerintahan desa dikelola dengan cara partisipatif, transparan, akuntabel dan responsif. Sebaliknya Pemerintah yang demokratis bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen governance di desa. Hal ini membutuhkan sebuah proses perluasan ruang- ruang public melalui dialog dialog (forum warga atau rembug desa) yang semarak dan berkelanjutan.

Ruang publik melalui forum warga merupakan bentuk dari demokrasi deliberatif (demokrasi permusyawaratan) yang secara empirik pernah diterapkan oleh masyarakat desa dalam bentuk pemerintahan tradisional. Model demokrasi seperti ini menekankan proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan dan kebaikan bersama, yang hasilnya digunakan seagai aturan main, traktat dan kebijakan dalam pengelolaan governance di desa.

Menurut AAGN Dwipayana dan Sutoro Eko (2003) Pemetaan Governance di desa terdiri dari empat elemen; negara (pemerintah desa). Masyarakat politik (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat sipil (organisasi masyarakat, institusi lokal dan warga masyarakat), serta masyarakat ekonomi (arena produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pelaku dan organisasi ekonomi desa).

5. Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Di dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang pembangunan desa yang dilakukan oleh aktor- aktor yang ada di desa seperti Pemerintah, masyarakat dan swasta. Sejarah lahirnya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 menggeser dominasi kekuasaan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 yang menempatkan pemerintah desa hanya sebagai tugas pembantuan. Dalam UU No. 6 tahun 2014 ini mengatur tentang Kedudukan dan Kewenangan Desa, Penataan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Desa, Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan kerjasama Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa Adat dan Ketentuan

=====

Khusus Desa Adat. Dan berikut adalah penjelasan tentang isi dan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 :

a. Kedudukan dan Kewenangan Desa

Pengaturan tentang Kedudukan Desa menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi objek pembangunan. UU desa dengan tegas menyebutkan pembangunan dengan cara *self-governing community* dan *local self government* (PATTIRO, 2014). Diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Ringkasnya asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/ pengendalian negara terhadap desa dan menempatkan Desa sebagai subyek pembangunan.

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas- batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat- istiadat untuk mengelola dirinya sendiri disebut dengan *self-governing community* (Sutoro Eko). Dilihatdari peran dan fungsinya desa dikategorikan ke dalam tiga jenis. *Pertama*, Desa Adat (*self-governing community*). Desa Jenis ini adalah embrio desa di Indonesia berbasis pada suku dan mempunyai batas- batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur / sistem pemerintahan yang asli menuntut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. *Kedua*, Desa otonom (*local self government*) mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan serta mempunyai sistem demokrasi lokal, *ketiga*, Desa Administratif, yang mempunyai batas- batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai (*local state government*) Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

Bhenyamin Hoessein (1993) menjelaskan bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan. dengan kata lain, pengaturan berkaitan dengan kewenangan membentuk kebijakan (*rules making*), sementara pengurusan dengan kewenangan melaksanakannya (*rules application*). Oleh karena itu dengan dikeluarkannya UU Desa pemerintah desa memiliki kewenangan pengaturan dan pengurusan sendiri dapat dipandang sebagai pemerintah yang otonom.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah, Barton (2000) menyebutkan bahwa dalam ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu keadilan sosial (*social equity*) dan kegagalan pasar. Secara umum peran pemerintahan dengan kebijakan publiknya adalah melakukan koreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi yakni: a Peran alokasi sumber daya. Hal ini mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang- barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. b. Peran regulator: hal ini mencakup undang- undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang- undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak- hak kepemilikan pribadi.

c. Peran kesejahteraan sosial, yang mencakup kebijakan- kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat Selain kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengelola masyarakat itu sendiri, kewenangan desa juga berimplikasi terhadap desa sebagai subjek pembangunan. Berdasarkan PATTIRO Undang – Undang desa nomor 6 diturunkan dalam enam peran atau fungsi pemerintahan desa yakni :

a. Mengelola pelayanan dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah desa untuuk mengelola pelayanan dasar yang berada di dalam lingkup kewenangannya;

b. Mengelola pelayanan administrasi. Dimesi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan administrasi;

c. Menyediakan infrastruktur dasar dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air bersih, irigasi tersier dan jalan desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa dan sarana olah raga;

d. Memperkuat kelembagaan ekonmi. dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal dan penguatan daya tawar kolektif;

e. Memperkuat kelembagaan sosial. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam

=====

memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti memperkuat organisasi sosial seperti posyandu, lembaga amal zakat, penanganan bencana dan resolusi konflik;

f. Membuat regulasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola proses pembuatan regulasi sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya merevitalisasi aturan-aturan yang bersumber dari adat istiadat.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan di Indonesia mulai dari Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota sampai desa. Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang di wakikan lewat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting mengingat mayoritas penduduk indonesia bermukim di pedesaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilandasi konsep keberagaman mengacu ke dalam landasan konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa „setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“ sehingga hak atas semua warga negara tanpa membedakan unsur kelompok tertentu adalah sama. Pasal 68 UU Desa mengatur sejumlah norma yang memberi hak kepada semua warga desa untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil, punya hak menyampaikan sarandan berpartisipasi, serta mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan hak- hak masyarakat desa di satu sisi, dan pengaturan kaedah norma bagi pemerinta desa disisi lain dimaksudkan agar terselenggara tata pemerintah desa yang baik, Demi mencapai tujuan itu, penyelenggaraan pemerintah desa juga harus mempertimbangkan karakteristik dan pola yang berkembang di masyarakat dengan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam Undang- Undang Desa tidak bisa dipisahkan dengan Partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan di Pemilihan Umum di tingkat desa, namun juga dilakukan di forum- forum resmi yang diatur didalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu forum desa adalah Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal lama dan menjadi bagian dari konstitusi negara. Dalam sila Keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dalam UU Desa disebutkan bahwa musdes merupakan forum antar aktor masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakai hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Desa. Pola hubungan antara masyarakat desa, pemerintah desa dan BPD adalah sama dengan kedudukan yang saling terkait . Kedudukan dan korelasi itu dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar tersebut memperlihatkan keterkaitan antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan musyawarah desa. Dengan kepentingan yang dibawa masing masing pemangku kepentingan yang di ada desa sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan tiap- tiap unsur yang membentuk Musdes.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 54 UU Desa, Musyawarah desaa adalah forum untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. UU Desa telah menetapkan tujuh isu strategis sebagaimana tergambar berikut: Partisipasi Publik menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparasi pembuatan kebijakan. Dalam konteks pembuatan peraturan Desa, partisipasi publik bersifat wajib meskipun implikasinya tak selalu berimbas pada pembatalan peraturan. UU Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dalam proses legislasi peraturan di tingkat Desa. Konsultasi publik pada saat penyusunan rancangan Perdes perlu dilakukan mengingat implementasi Perdes tak sekedar membutuhkan penempatan dalam Berita Desa, tetapi juga pengakuan langsung dari masyarakat.

Pola pembahasan Rancangan Peraturan Desa berbasis partisipasi masyarakat dapat digambarkan pada bagan berikut:



Sumber: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Setiap warga desa berhak menyampaikan pendapat, masukan, saran lisan maupun tertulis, untuk disampaikan dan dibahas dalam musyawarah Desa. Warga bisa menitipkan, saran dan masukan itu melalui wakil- wakilnya. Masyarakat Desa yang bisa menghadiri musyawarah Desa adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan kelompok masyarakat miskin. Mengingat pentingnya peran Musdes dalam penyusunan Perdes isu- isu strategis, maka mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat perlu dijabarkan lebih jauh agar memenuhi sejumlah kaedah, misalnya; (1)masyarakat sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) setiap warga telah mendapatkan perlakuan yang sama dan adil baik untuk tampil mewakili unsur- unsur masyarakat maupun untuk menyampaikan aspirasinya melalui para wakil terpilih; (3) setiap warga terbebas dari Intimidasi dan tekanan dalam menyampaikan pendapat, baik sebelum proses maupun selama dan setelah proses musyawarah desa berlangsung.

KESIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (reognisi) terhadap fungsi desa sebagai *Self Governing Community* sejalan dengan local self government. Artinya, eksistensi desa tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan tingkat atas, melainkan juga diakui sebagai komunitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal. *CommunityCommunity governance* adalah kesadaran dari dalam masyarakat untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri secara kolektif, dengan tujuan untuk merubah keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dengan mempertimbangkn peran pemerintah dan swasta. Tata pengelolaan komunitas muncul karena fragmentasi dalam sektor pemerintah lokal, fragmentasi ini muncul bersama dengan lembaga- lembaga yang mempunyai tujuan khusus misalnya kesehatan, pendidikan dan sektor pertanian yang menciptakan fragmentasi dengan mengaburkan tanggung jawab dari bagian- bagian dari fungsi pemerintah itu sendiri. Salah satu model *community governance* adalah pemerintahan desa, di mana pada pemerintahan desa sentra kekuasaan politik lokal yang di wakilkkan lewat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting mengingat mayoritas penduduk indonesia bermukim di pedesaan.

Penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam Undang- Undang Desa tidak bisa dipisahkan dengan Partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan di Pemilihan Umum di tingkat desa, namun juga dilakukan di forum- forum resmi yang diatur didalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu forum desa adalah Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pola hubungan antara masyarakat desa, pemerintah desa dan BPD adalah sama dengan kedudukan yang saling terkait.

=====

DAFTAR PUSTAKA

Clarke, M., & Stewart, J. (1992). Citizens and Local Democracy: Empowerment A Theme for the 1990s. In *Local Government Management Board*. Luton.

Clarke, M., & Stewart, J. (1997). *Handling the Wicked Issues: A Challenge for GOovernment*. Birmingham: University of Birmingham.

Clarke, Michael, & Stewart, J. (1994). The local authority and the new community governance. *Local Government Studies*, 20(2), 163–176. <https://doi.org/10.1080/03003939408433719>

Ekaputra, E., Syamsurizaldi, Stiyanto, E., Saputra, D., Gustian, H., Wardiman, D., ...Hafidz, M. (2018). Data dan Informasi ; Manfaat dana desa di Provinsi Sumatera Barat. In *Badan Penelitian dan Pengembangan*, 48

Koiman, J. (2008). *Governing in Governance*. Sage Publication.

Krishna, A. (2002). Enhancing political participation in democracies: What is the role of social capital? *Comparative Political Studies*, 35(4), 437–460. <https://doi.org/10.1177/0010414002035004003>

Kushandajani. (2014). Aplikasi Community Governance Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan. *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.41-48>

Masyitah. (2019). VILLAGE GOVERNANCE : Village Democracy in the Frame of Self Governing Community and Local Self Government. *Meraja Journal*, 2(3), 85–99. Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Murray, M. R., & Greer, J. V. (1999). The changing governance of rural development: State-community interaction in Northern Ireland. *Policy Studies*, 20(1), 37–50.

Natsir, M. (2016). Surau dan Upaya Mewujudkan Self Governing Community di Sumatera Barat. *Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa*, 135. Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP.

Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Totikidis, V., Armstrong, A. F. ., & Francis, R. D. (2005). *The concept of community governance: a preliminary review*. *GovNet Conference*, (January), 20.